



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 645.1/UWGM-BAU/PKS/IX/2024

Nomor : 000.5.7.2/2224/DPK.III/IX/2024

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Dua**, Bulan **Sembilan**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HUSAINI USMAN** : Rektor Universitas Widya Gama Samarinda, kedudukan dan beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda Nomor: 019/YPPM-SK/VI/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 12 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **H. MUHAMMAD SYAFRANUDDIN** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/II.3-5642/TUUA/BKD-2022 tanggal 21 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara mandiri disebut **PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Perpustakaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak;
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ada pada kedua belah pihak;
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini menjadi landasan kegiatan Pemanfaatan Perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1). Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (2). Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang layanan jasa perpustakaan dalam bentuk pemanfaatan *e-book* dan *e-journal* pada **PARA PIHAK**;
- (3). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pustakawan pada **PARA PIHAK** melalui kegiatan yang disepakati;
- (4). Berkoordinasi dalam hal peningkatan jumlah koleksi perpustakaan;
- (5). Pelaksanaan silang layan, dimana **PIHAK KESATU** dapat meminjamkan koleksinya dan di sediakan di tempat **PIHAK KEDUA** ataupun sebaliknya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK berkoordinasi dan saling memfasilitasi kegiatan yang tersebut dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu di atas dan masing-masing **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam dan atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2). Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang lain belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



HUSAINI USMAN

PIHAK KEDUA,



H. MUHAMMAD SYAFRANUDDIN